



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 230 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wuled Nomor 1/PP.04.1-BA/332615.2001/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Wuled telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wuled
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WULED,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(NAILAL MUNA)



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WULED KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WULED KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Intan Nur Laila	Perempuan
2.	Isna Amaliya	Perempuan
3.	Kasrifah	Perempuan
4.	Kuntorotun Jannah	Perempuan
5.	Lukmanul Hakim	Laki-laki
6.	Moh. Afiq Raekhan	Laki-laki
7.	Nailul Muna Hidayati	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aflana Arfiansa	Laki-laki
2.	Emi Hidayati	Perempuan
3.	Jonatan Tobagus Irawan	Laki-laki
4.	Lutfi Abdul Ghoni	Laki-laki
5.	Muhammad Amirin	Laki-laki
6.	Rizqa Septiana	Perempuan
7.	Rizqi Septiani	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Danda Arda Wardani	Laki-laki
2.	Khaerudin	Laki-laki
3.	Mahardini Devita Dewi	Perempuan

4.	M. Rofianto	Laki-laki
5.	Risqi Febriana	Perempuan
6.	Rosita Mujiati	Perempuan
7.	Sukma Melati	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deka Orimpa Kurniandi	Laki-laki
2.	Fatikhatun Risqilah	Perempuan
3.	M. Khanif Abror	Laki-laki
4.	Septi Amanah	Perempuan
5.	Surya Amelia	Perempuan
6.	Umul Khusna	Perempuan
7.	Yantur Sandi	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eny Riskawati	Perempuan
2.	Eva Susilowati	Perempuan
3.	Ika Mailina	Perempuan
4.	Khojidan	Laki-laki
5.	Nur Afyah	Perempuan
6.	Slamet Baskoro	Laki-laki
7.	Sri Lestari	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Heny Rahmawati	Perempuan
2.	Heri Saputra	Laki-laki
3.	Imam Muhtarom	Laki-laki
4.	Linda Febriana	Perempuan
5.	Muhammad Mufti Mulyana	Laki-laki
6.	Muhammad Sulaiman Salim	Laki-laki
7.	M. Adwin	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alam Sayoga	Laki-laki
2.	Diah Prastianingrum	Perempuan
3.	Muhammad Sobron	Laki-laki
4.	Neska Fitri Noviyanti	Perempuan
5.	Nur Fitriana	Perempuan
6.	Siska Lusiyani	Perempuan
7.	Tsania Akmala	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afid Mahrizal	Laki-laki
2.	Bagus Suprayogi	Laki-laki
3.	Fika Naelul Muna	Perempuan
4.	Muhammad Syakiron	Laki-laki
5.	Nastain	Laki-laki
6.	Nur Aqidatul Izzah	Perempuan
7.	Zulfatul Hana	Perempuan

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aisya Az Zahra	Perempuan
2.	Eka Fizamawati	Perempuan
3.	Elok Kurnia Riski	Perempuan
4.	Heri Sandi	Laki-laki
5.	Reniati	Perempuan
6.	Siti Aisyah	Perempuan
7.	Syaiful Hadi	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WULED,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

(NAILAL MUNA)



ENDANG TRI UASMINI